

Dilema Harta dalam Ikatan Cinta: Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Muhlis Aditya¹, Astri Wulansari², *Nugroho³

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: nugroho23x@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 03-06-2026
Disetujui 09-06-2026
Diterbitkan 11-06-2026

ABSTRACT

Marriage under Indonesian law not only forms a personal relationship between husband and wife but also gives rise to legal consequences regarding assets. One issue that frequently arises is disputes over joint property, particularly during divorce. This article aims to legally analyze the concept of joint property and the legal basis governing it in the Indonesian marital law system. The method used is a normative approach by examining laws and regulations, such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code. The analysis shows that joint property is property acquired during the marriage and, in principle, is divided fairly between husband and wife after divorce. However, in practice, this division often gives rise to disputes due to differing perceptions of contribution, lack of asset registration, and the absence of a prenuptial agreement. Therefore, a better understanding of the law and awareness of asset management from the beginning of the marriage are needed to minimize future conflict

Keywords: Joint property, marriage, disputes, Indonesian law, divorce

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya membentuk hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah sengketa harta bersama, terutama ketika terjadi perceraian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konsep harta bersama serta dasar hukum yang mengaturnya dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan pada prinsipnya dibagi secara adil antara suami dan istri setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut sering menimbulkan sengketa akibat perbedaan persepsi kontribusi, kurangnya pencatatan harta, serta tidak adanya perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik serta kesadaran untuk mengatur harta sejak awal perkawinan guna meminimalisir konflik di kemudian hari.

Katakunci: harta bersama, perkawinan, sengketa, hukum Indonesia, perceraian

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aditya, M., Wulansari, A. ., & Nugroho, N. (2026). Dilema Harta dalam Ikatan Cinta: Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5511-5516. <https://doi.org/10.63822/9fjx3c03>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Indonesia, 1974). Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal semata, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, termasuk dalam aspek harta kekayaan. Seiring berjalannya waktu, dinamika dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Perceraian menjadi salah satu realitas yang tidak dapat dihindari, dan sering kali menimbulkan persoalan lanjutan, terutama terkait dengan pembagian harta bersama. Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan kerap menjadi objek sengketa akibat perbedaan kepentingan dan persepsi antara para pihak. Permasalahan sengketa harta bersama menjadi semakin kompleks ketika tidak terdapat kejelasan mengenai status kepemilikan harta, (Febriyanti et al., 2025) kontribusi masing-masing pihak, maupun tidak adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Kondisi ini sering memicu konflik berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sosial dan psikologis para pihak yang bersengketa. Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan landasan yang cukup jelas terkait pengaturan harta dalam perkawinan, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan ketentuan tersebut, khususnya dalam hal pembagian harta bersama setelah perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konsep harta bersama serta mengkaji dasar hukum dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi referensi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode telaah pustaka (*library research*). Telaah pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan penelitian serta menemukan hubungan antara teori, konsep, dan praktik yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan di Indonesia

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam praktiknya, harta kekayaan sering kali menjadi sumber konflik, khususnya ketika terjadi perceraian, sehingga keberadaan dasar hukum yang

jelas menjadi sangat krusial. Secara normatif, landasan utama pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi tonggak utama dalam pembaruan hukum keluarga nasional yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup di masyarakat. Dalam Pasal 35 ayat (1), ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (Risky, 2020) Ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip kebersamaan (*community property*) dalam kehidupan rumah tangga, di mana segala hasil usaha selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama tanpa mempersoalkan siapa yang secara langsung memperoleh harta tersebut. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. (Risky, 2020) Dengan demikian, hukum memberikan pengakuan terhadap eksistensi harta pribadi yang tetap terpisah dari harta bersama. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip kolektivitas dan individualitas dalam pengelolaan harta perkawinan. Selain itu, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan harta bersama tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan bersama, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan. (Indonesia, 1974) Dalam konteks masyarakat yang beragama Islam, pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memberikan penguatan terhadap konsep harta bersama yang dalam praktik dikenal dengan istilah harta gono-gini. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (Presiden Republik Indonesia, 1991) Hal ini menegaskan kembali dualisme rezim harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta pribadi. Lebih lanjut, Pasal 97 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Farida et al., 2024) Ketentuan ini sering dijadikan dasar oleh hakim dalam praktik peradilan agama untuk membagi harta secara seimbang (50:50). Namun demikian, pembagian tersebut tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kondisi konkret para pihak. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur mengenai harta dalam perkawinan, khususnya bagi mereka yang tunduk pada sistem hukum perdata Barat. Dalam KUHPerdata, pada prinsipnya berlaku sistem percampuran harta secara menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*). (Ronal et al., 2025) yang berarti sejak berlangsungnya perkawinan, seluruh harta kekayaan suami dan istri melebur menjadi satu kesatuan. Namun, sistem ini dapat dikesampingkan apabila para pihak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) menjadi instrumen hukum yang penting dalam menentukan rezim harta dalam perkawinan. Awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberikan perluasan makna bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. (Isnaida, 2026) Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri untuk menyesuaikan pengaturan harta mereka sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan rumah tangga. Keberadaan berbagai sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dalam mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Terdapat interaksi antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum perdata Barat yang secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Namun, pluralitas ini juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik,

terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan latar belakang hukum yang berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia mengakui adanya dua kategori utama, yaitu harta bersama dan harta pribadi, dengan mekanisme pengaturan yang beragam. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam perkawinan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta peran lembaga peradilan dalam menafsirkan dan menerapkannya secara adil.

B. Sengketa Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Sengketa harta bersama merupakan salah satu permasalahan yang paling sering muncul dalam perkara perceraian di Indonesia. Konflik ini umumnya terjadi ketika hubungan perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian, dan para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Secara yuridis, sengketa harta bersama muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara suami dan istri terhadap kepemilikan dan pembagian harta. (Sedhy et al., 2026) Meskipun secara normatif telah diatur bahwa harta bersama pada prinsipnya dibagi secara adil, dalam praktiknya sering kali terjadi perdebatan mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori harta bersama, serta bagaimana proporsi pembagian yang dianggap adil bagi masing-masing pihak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan timbulnya sengketa adalah tidak adanya perjanjian perkawinan. Tanpa adanya perjanjian yang secara jelas mengatur pemisahan atau pengelolaan harta, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis dianggap sebagai harta bersama. Hal ini sering menimbulkan konflik, terutama jika salah satu pihak merasa memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta tersebut. (Isnaida, 2026)

Selain itu, permasalahan pembuktian juga menjadi faktor yang signifikan dalam sengketa harta bersama. Tidak semua harta memiliki bukti kepemilikan yang jelas, dan dalam banyak kasus, harta didaftarkan atas nama salah satu pihak saja. Kondisi ini menyulitkan proses pembuktian di pengadilan, terutama ketika pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Faktor lain yang turut mempengaruhi sengketa adalah adanya upaya dari salah satu pihak untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta sebelum proses perceraian berlangsung. (Ronal et al., 2025) Praktik ini tentu merugikan pihak lainnya dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menggali fakta-fakta yang ada serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Dalam praktik peradilan, penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari upaya mediasi hingga proses litigasi di pengadilan. Mediasi merupakan langkah awal yang wajib dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. (Rahmah, 2019) Dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Meskipun dalam banyak kasus pembagian dilakukan secara setengah-setengah (50:50), hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kontribusi masing-masing pihak, kondisi ekonomi pasca perceraian, serta kepentingan anak. (Taufik, 2025) Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa harta bersama, antara lain lamanya proses peradilan, biaya yang cukup besar, serta kompleksitas dalam pembuktian. Selain itu, konflik emosional antara para pihak juga sering kali memperumit proses penyelesaian sengketa, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian.

Tambahan Analisis (Warisan dalam Harta Terpisah)

Dalam konteks sengketa harta bersama, penting untuk memahami bagaimana kedudukan harta apabila perkawinan berakhir karena kematian, khususnya ketika suami dan istri memiliki pemisahan harta. Pada prinsipnya, apabila dalam perkawinan tidak terdapat perjanjian pemisahan harta, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi sebelum pembagian warisan dilakukan. (Ronal et al., 2025) Harta bersama akan dibagi terlebih dahulu, di mana separuh menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sisa dari harta bersama tersebut kemudian digabungkan dengan harta pribadi pewaris untuk selanjutnya menjadi objek warisan. Dengan demikian, yang diwariskan bukan seluruh harta dalam perkawinan, melainkan hanya bagian yang menjadi hak dari pihak yang meninggal dunia. Namun, dalam hal terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka tidak terdapat harta bersama. Seluruh harta tetap menjadi milik masing-masing pihak secara terpisah. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak meninggal dunia, maka yang menjadi objek warisan hanyalah harta milik pribadi dari pihak yang meninggal tersebut. (Isnaida, 2026) Adapun pihak-pihak yang berhak menerima warisan ditentukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku, seperti hukum waris Islam atau hukum perdata. Dalam hukum waris Islam, ahli waris umumnya meliputi suami atau istri yang ditinggalkan, anak, serta keluarga sedarah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam hukum perdata, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pemisahan harta dalam perkawinan memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme pembagian warisan. Kejelasan status harta, baik sebagai harta bersama maupun harta pribadi, menjadi faktor penting dalam menentukan bagian warisan serta pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, sengketa harta bersama tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang memadai serta kesadaran untuk mengatur harta sejak awal perkawinan guna meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah timbulnya sengketa harta bersama. Sengketa umumnya terjadi akibat tidak adanya perjanjian perkawinan, perbedaan persepsi mengenai kontribusi dalam memperoleh harta, serta kesulitan dalam pembuktian kepemilikan. Selain itu, faktor emosional dan kurangnya kesadaran hukum juga turut memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik dari masyarakat serta kesadaran untuk mengatur harta kekayaan sejak awal perkawinan, baik melalui pencatatan yang jelas maupun melalui perjanjian perkawinan. Dengan demikian, potensi sengketa harta bersama dapat diminimalisir dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, N. zahra, Djanuardi, & Sherly Mis. (2024). *Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 266 / K / AG / 2010 . Dalam putusan. 3(4)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323>
- Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., & Moenek, E. A. (2025). *Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono- Gini Perkawinan Campuran*. 1535–1546. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2510>
- Indonesia. (1974). *Undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Isnaida, S. (2026). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement) terhadap Perlindungan Harta Bersama dalam Pailit*. 6828–6838.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Rahmah, D. M. (2019). *OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN*. 4(42), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>
- Risky, B. (2020). *KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. 2(1), 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>
- Ronal, F., Pasaribu, H., & Hoesein, Z. A. (2025). *Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab*. 06(04), 1125–1139. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1803>
- Sedhy, D., Sembiring, Y., Bagus, I., Raditya, Y., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2026). *IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/se2x9e29>
- Taufik, I. (2025). *PERBEDAAN PENDEKATAN HAKIM DALAM SENGKETA AKAD MUDHARABAH: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR*. 7, 259–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.56360>